

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2010), h.282.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ikhtiar Baru, 2013), h.217.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015), h.52.
- Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2008), h.7-8.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakat* (Bogor: Kencana, 2007), h.34.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.24.
- Abdul Rauf, *Fiqh Ibadah Praktis* (Sulawesi:Yayasan Ar-Rahmah, 2014), h.71.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung:Refika Aditama, 2001), h.41.
- Abu Kamal Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta:Pustaka At-Tazkiah, 2006), h. 98.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok:Raja Grafindo), h.81.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.69.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta:Ull Press, 2010), h.85.
- Ahmad Edi Purwanto, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.
- Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan* (Jakarta:Prenada Kencana, 2014), h.54.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h.97.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), h.25-27.
- Arif Kurniawan, *Kawin Pasa dalam Pandangan Kiai Krpyak, Hukum dan Pranata Sosial* (Yogyakarta:Penerbit UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.110.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum* (Yogyakarta:Ull Press, 2003), h.36.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : UNPAM Press, 2018), h.60.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Pustaka Setia, 2013), h. 9
- Christina Yulita, et.al, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!* (Jakarta:Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 2012), h.31.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.56.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.456.

Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3 (2001), h.341.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014), h.97.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:Refika Aditama, 2014), h.98.

Faturm Khiyar dan Kawin Paksa (*Online*), tersedia di: <http://ulahcopas.blogspot.co.id> (10 Juni 2021).

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta:Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", 2002), h.155.

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h.5.

Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan* (Jakarta:Storia Grafika, 2002), h.208.

Khalid bin Nayan, "Kawin Paksa Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus pada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor)", (Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2022),
h.94.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung:PT Citra
Aditya Bakti, 2013), h.193.

Lathif, Nazaruddin), “Kewenangan Penyelenggaraan Program
Pengurangan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor”. *Jurnal
Gagasan Hukum*, 1 (1) (2019),, 41–62, terdapat dalam
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/2902>, diakses
tanggal 2 Juni 2023.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*
(Jakarta:Prenada Media, 2003), h.12.

Maksud dari pengukuhan di sini adalah: suatu pengukuhan yang sesuai
dengan ketetapan pembuat syari’ah, bukan sekadar pengukuhan
yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad yang
bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Miftahul Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi
Perempuan* (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2009), h.28.

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 59

Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbedaan Dan Perbedaan*
(Yogyakarta:Darussalam, 2004), h.17.

Muhammad Bashori, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa:
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara
Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu

Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h.3.

Muhammad Hanafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", terdapat dalam <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2213/Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Korban%20Tindak%20Pidana%20Pelecehan%20Seksual%20Dalam%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.pdf;jsessionid=7AE7972D85747CF84BE655E6B309715A?sequence=1>., diakses tanggal 9 Juni 2023.

Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta:PT.Uji Press, 2005), h.140.

Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h.30.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang:Intimedia, 2009), h.17.

Nita Anggraeni dan Humaeroh, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Al ahkam*, Vol 17 No 2 (2021): Juli - Desember 2021, terdapat dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/5429/3427>, diakses 2 Juni 2023.

Nurul Fitri Ramadhani,terdapat dalam <https://theconversation.com/pakar-menjawab-uu-tpks-sudah-sah-apa-yang-patut-dirayakan-dan-apa-yang-kurang-181330>, diakses 1 Juni 2023.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), h.93.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum untuk Fakultas Syariah. Komponen MKDK*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999), h.39.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana* (Malang:Setara Press, 2016), h.57.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 82 ayat (2).

Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta:Perca, 2001), h.22.

Rosania Paradias dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No.1 (2022), h.61-62.

Rustan Darwis, Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba, Maddika : Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, Juli-2020, h.52.

Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridsh onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.

Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2019), h.24.

Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B* (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h. 3.

Syafioedin, M. Hisyam dan Faturochman, *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta:Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.50.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>, diakses 1 Juni 2023.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Jakarta:PT. Arkola, 1983), h.3.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surabaya:Bina Ilmu, 2003), h.241.

Zulfa Majida Rifanda, "*Disgorgement* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.